



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1341, 2016

KEMENRISTEK. ISBI. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, perlu disusun Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 889);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, yang selanjutnya disebut ISBI Bandung adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta ISBI Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ISBI Bandung yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ISBI Bandung.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ISBI Bandung.
7. Senat adalah Senat ISBI Bandung sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Senat Fakultas adalah sebagai unsur penyusun kebijakan di lingkungan Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa ISBI Bandung sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar pada ISBI Bandung.
11. Tenaga Kependidikan adalah satuan pelaksana pengelola administrasi guna menunjang jalannya tugas dan fungsi ISBI Bandung.
12. Rektor adalah Rektor ISBI Bandung.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) ISBI Bandung merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi

Jawa Barat.

- (2) ISBI Bandung didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang ditetapkan tanggal 25 Agustus 2014.
- (3) ISBI Bandung merupakan perubahan status dari Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014.
- (4) Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan status dari Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Bandung berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1995.
- (5) Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan status dari Konservatori Tari (KORI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 016/A.I/1970.

Pasal 3

- (1) ISBI Bandung memiliki lambang berwarna biru tarum dengan kode warna C99, M100, Y3, K16 yang terdiri atas bunga Cangkok Wijaya Kusumah, busur, sayap burung yang mengepak, dan rebab/kalam.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bunga Cangkok Wijaya Kusumah memiliki makna daya hidup, keberkahan, kejayaan, dan keharuman;
 - b. busur memiliki makna kefokuskan;
 - c. sayap burung yang mengepak memiliki makna dinamis, energik, optimis, adaptif sesuai perkembangan zaman; dan
 - d. rebab/kalam memiliki makna praktisi dan pengkaji seni.